



P U T U S A N

Nomor : 1079 K/Pid/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MADE KARIASA Alias YONG IK ;**

Tempat lahir : Singaraja ;

Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/14 Agustus 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Hasanudin, Kelurahan Kampung Kajan
RT. 03 RW. 01, Kecamatan dan Kabupaten
Buleleng ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa MADE KARIASA Alias YONG IK, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2009, bertempat di Café Joget, Desa Pamaron, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit terhadap saksi korban Muliada alias Wu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan pada awal dakwaan, saksi korban Muliada Alias Wu datang ke Café Joget untuk menjemput seorang Wetris (pelayan) café joget yang bernama Riani untuk diajak keluar, setelah sampai di sana ternyata Riani tidak mendapat ijin dari Terdakwa selaku pengelola café, sehingga saksi Muliada Alias Wu mempertanyakan alasan Terdakwa tidak memberikan ijin dan terjadi adu mulut yang mengakibatkan Terdakwa emosi dan memukul saksi Muliada Alias Wu sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal yang mengenai hidung saksi Muliada

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor : 1079 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Wu. Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/16/XI/ 2009, tanggal 09 November 2009 yang di buat oleh dr. I Gede Prasada, dokter pada Rumah Sakit TNI-AD Singaraja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Identifikasi Umum : Penderita datang dengan keadaan sadar koma dengan keluhan keluar darah dari hidung titik ;
- b. Kepala : Bengkak pada hidung titik ;
- c. Leher : Tidak didapati adanya kelainan titik ;
- d. Dada : Tidak didapati adanya kelainan titik ;
- e. Perut : Tidak didapati adanya kelainan titik ;
- f. Alat Kelamin : Tidak didapati adanya kelainan titik ;
- g. Anggota gerak atas : Tidak didapati adanya kelainan titik ;
- h. Anggota gerak bawah : Tidak didapati adanya kelainan titik ;

I. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang titik ;
Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar atas nama Muliada dengan titik dua bengkak pada hidung koma bekas keluar darah dari kedua lubang hidung akibat benda tumpul titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 21 September 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MADE KARIASA Alias YONG IK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos coklat ;
 - 1 (satu) Potong celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru ;

Dikembalikan kepada Muliada Alias Wu atau pemiliknya ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 261/Pid.B/ 2010/PN.SGR., tanggal 28 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa: MADE KARIASA Alias YONG IK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos coklat ;
 - 1 (satu) potong celana jeans ¾ warna biru ;Dikembalikan kepada Muliada Alias Wu atau pemiliknya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 137/PID/2010/PT.DPS. tanggal 17 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MADE KARIASA Alias YONG IK dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 28 September 2010 Nomor : 261/Pid.B/2010/PN.SGR, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta Pid/ 2011/PN.SGR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Maret 2011 dengan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. Nomor : 1079 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa terlepas dari syarat-syarat substansial suatu permohonan Kasasi yaitu terhadap penerapan hukum oleh peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi merasakan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding atas diri Pemohon Kasasi sangatlah berat ;
- 2 Bahwa antara Pemohon Kasasi dengan korban telah saling memaafkan di dalam persidangan, sehingga untuk menjaga kelangsungan hubungan kekeluargaan sudah selayaknya pidana yang dijatuhkan adalah pidana bersyarat ;
- 3 Bahwa dari hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, perlu kiranya dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa (Pemohon Kasasi), mengingat Terdakwa telah menyadari akan kesalahan Terdakwa dan hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Korban sudah baik ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muliada Alias Wu di halaman Cape Joged, yaitu dengan memukul menggunakan tinju kanan ke arah hidung saksi Muliada Alias Wu sehingga terjadi pendarahan dan bengkak sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/16/XI/2009 tanggal 9 November 2009 dari Rumah Sakit TNI-AD Singaraja, sehingga unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi semuanya, karenanya permohonan Kasasi Terdakwa tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MADE KARIASA Alias YONG KI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **1 Mei 2012** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H. DEA.** dan **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd./Prof Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H. DEA. ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

N I P. 195810051984031001.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. Nomor : 1079 K/Pid/2011



Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
Ttd / **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**

Ttd / **H. Atja Sondjaja, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, S.H., M.H.
NIP. 040 018 310



Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Panitera Pengganti :

Hal. 7 dari 5 hal. Put. Nomor : 1079 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd./Timur P.Manurung, S.H., M.M.

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./Dr. M. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

N I P. 040.018.310.

Hal. 9 dari 5 hal. Put. Nomor : 1079 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 5 hal. Put. Nomor : 1079 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11